

## Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Arisan Sembako

Mustamin<sup>1</sup>, Zaenal Abidin<sup>2</sup>, Kurniawan<sup>3</sup>

STIE Syariah Al Mujaddid

[rahmat.gun@gmail.com](mailto:rahmat.gun@gmail.com)

Corresponding Author: Author<sup>1</sup>

### Abstrak indonesia

Arisan sembako ialah sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan dengan mengumpulkan barang-barang sembako atau uang yang nantinya akan diperoleh bagi anggota yang mempunyai acara hajatan terdekat. Acara hajatan tersebut seperti acara pernikahan dan pembuatan rumah baru. Dari sinilah muncul ketidaksamaan hasil yang diperoleh anggota karena harga barang yang tidak stabil. Kegiatan ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di Desa Siau Dalam kecamatan Muara sabak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif subjek penelitian ialah masyarakat khusus nya ibu-ibu yang mengikuti kegiatan sosial arisan di desa Siau Dalam kecamatan Muara Sabak. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis yakni melalui langkah-langkah reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari metode pengumpulan data di atas, maka dapat diperoleh dua temuan. Pertama, tradisi arisan sembako untuk acara hajatan dianggap bisa meringankan beban anggota yang akan mempunyai acara hajatan. Objek dari arisan ini berupa barang, namun ada juga yang menyetorkan uang yang telah disepakati oleh pengurus dan anggota arisan. Kedua, tradisi arisan sembako untuk acara hajatan menurut pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia bahwa arisan sembako ini dilakukan dengan syari'at islam, prinsip-prinsip muamalah, dan dilakukan dengan akad yang benar sesuai hukum Islam serta tidak mengandung unsur-unsur kebohongan, penipuan dan kerugian. Serta akad yang digunakan dalam arisan ini ialah akad pinjam-meminjam ('ariyah)

**Kata Kunci:** *Sistem arisan, Kegiatan Sosial, Akad Ariyah.*

### Abstract English

A basic food gathering is a group of people who carry out activities by collecting basic food items or money which will later be obtained for members who have nearby celebration events. Celebration events include weddings and building a new house. This is where the inequality in results obtained by members arises due to unstable prices of goods. This activity has become a tradition for the people of Siau Dalam Village, Muara Sabak sub-district. This research uses qualitative research methods. The research subjects are the community, especially mothers who take part in social gathering activities in Siau Dalam village, Muara Sabak sub-district. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Then the data is analyzed through reduction steps, data presentation and drawing conclusions. From the data collection method above, two findings can be obtained. First, the tradition of gathering basic food items for celebration events is considered to be able to lighten the burden on members who will be having a celebration event. The object of this social gathering is in the form of goods, but there are also those who deposit money which has been agreed upon by the management and members of the social gathering. Second, the tradition of basic food gatherings for celebration events, according to the views of figures from the Indonesian

Ulema Council, is that these basic food gatherings are carried out in accordance with Islamic law, muamalah principles, and are carried out with correct contracts in accordance with Islamic law and do not contain elements of lies, fraud and loss. . And the contract used in this social gathering is a lending and borrowing contract ('ariyah).

**Keywords:** *Social gathering system, social activities, Ariyah contracts.*

---

## PENDAHULUAN

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak mungkin dapat dilakukan sendiri, namun dilakukan bersama-sama. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, dalam memenuhi kebutuhan secara bersama tersebut akhirnya mendorong untuk manusia untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat (Pahri, 2017). Artinya di mana manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain yang ada di sekitarnya, yang kemudian disebut dengan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial maupun ekonomi yang akan membuat interaksi atau hubungan mereka lebih baik. Dengan cara tolong menolong lah mereka melakukan hal tersebut. Tolong menolong adalah sebuah perilaku seseorang yang mempunyai kesadaran yang besar dalam dan belum tentu semua orang untuk melakukan hal tersebut kepada orang lain.

Salah satu kegiatan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan kegiatan muamalat. Dalam Islam sudah banyak yang mengatur mengenai hukum-hukum dalam melakukan kegiatan bermuamalat (Hasan, 2021), baik yang bersifat umum maupun maupun yang berlaku secara umum maka dari itu, dalam melakukan kegiatan bermuamalat dilakukan dengan cara yang halal dan mengikuti syariat Islam. Kegiatan tersebut salah satu diantaranya adalah arisan pada awal mulanya merupakan kegiatan untuk mengakrabkan antar sesama anggota. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arisan didefinisikan sebagai; "kegiatan mengumpulkan uang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya dan diadakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota menerimanya".

Akan tetapi, arisan yang sekarang berkembang di masyarakat ini terdiri dari berbagai macam cara dan bentuknya, semua itu tergantung dengan masyarakat yang melakukan arisan tersebut. Bersama-sama dengan perkembangan waktu dan tingkat kreatifitas manusia, arisan berkembang menjadi sebuah kegiatan komersial atau bisa disebut sebagai upaya untuk mendapat keuntungan. Maka berkembanglah juga macam-macam bentuk dan variasinya. Sebagian besar dari mereka hanyalah berlandaskan atas asas kerelaan antara satu anggota dengan anggota lainnya, namun masih banyak juga yang mencari keuntungan didalam kegiatan arisan tersebut. Pelaksanaan arisan yang dilakukan pun ada bermacam-macam, tidak hanya dengan uang melainkan barang juga dijadikan objek arisan, seperti arisan sembako, arisan daging, arisan barang dan lain sebagainya. Mekanismenya, para anggota nantinya akan menyeter uang ke bandar kemudian mendapatkan paket sembako yang berupa beras, minyak goreng, telur, gula pasir, tepung terigu, margarin, dan susu. Untuk pengambilan arisan tersebut disepakati dua minggu sebelum hari raya Idul Fitri. Harga tiap item barang sembako tersebut dipatok

melebihi harga pada awal memulai arisan, karena untuk antisipasi ketika harga sembako naik saat menjelang pembagian arisan. Dalam mekanismenya, arisan sembako ini berjalan lancar dari awal sampai akhir. Namun, saat tiba waktu pembagian arisan sembako ada salah satu anggota yang melanggar perjanjian diawal. Si A meminta salah satu dari bahan pokok sembako itu untuk diuangkan.

Akan tetapi, arisan yang sekarang berkembang di masyarakat ini terdiri dari berbagai macam cara dan bentuknya, semua itu tergantung dengan masyarakat yang melakukan arisan tersebut(Hasan, 2021). Bersama-sama dengan perkembangan waktu dan tingkat kreatifitas manusia, arisan berkembang menjadi sebuah kegiatan komersial atau bisa disebut sebagai upaya untuk mendapat keuntungan. Maka berkembanglah juga macammacam bentuk dan variasinya. Sebagian besar dari mereka hanyalah berlandaskan atas asas kerelaan antara satu anggota dengan anggota lainnya, namun masih banyak juga yang mencari keuntungan didalam kegiatan arisan tersebut. Pelaksanaan arisan yang dilakukan pun ada bermacam-macam, tidak hanya dengan uang melainkan barang juga dijadikan objek arisan, seperti arisan sembako, arisan daging, arisan barang dan lain sebagainya.

Berdasarkan paparan latarbelakang diatas, maka fokus penelitian bermanfaat bagi peneliti mengenai objek penelitian yang diangkat. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reliabilitas masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan pada Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Arisan Sembako studi kasus di desa siau dalam.

Tujuan penelitian yang akan dicapai dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap arisan sembako didesa siau dalam.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap sistem arisan sembako di desa siau dalam.

## **LANDASAN TEORI**

### ***Arisan***

Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu(A. Nur & Satrawati, 2022). setelah uang terkumpul salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, tetapi ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian,atau arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi di antara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Metode arisan merupakan cara atau prosedur yang teratur untuk melaksanakan kegiatan arisan (Ruwaidah et al., 2021). Untuk memulai sebuah arisan tentunya tidak mudah, perlu adanya kesepakatan para anggota arisan. Seperti kesepakatan waktu pengocokan arisan apakah secara undian atau sesuai kriteria yang ditentukan. Kemudian juga disepakati nilai atau besarnya barang atau uang yang dijadikan sebagai alat pembayaran. Dengan hal itu diharapkan arisan bisa berjalan sesuai dengan prosedur yang diharapkan. Diantara metode arisan yakni sebagai berikut undian.

Undian dalam bahasa arab قرعة , sedangkan secara istilah adalah suatu alat atau barang yang digunakan untuk menentukan pemenang atau penerima sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Mengundi merupakan cara untuk menentukan pemenang yang akan mendapatkan arisan dengan cara keberuntungan. Dalam sistem undian ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peserta lain. Karena jika salah satu anggota lain sedang membutuhkan uang dan tidak menerima undian, maka hanya berpulang dengan tangan kosong. Sehingga bisa dikatakan dalam metode ini jauh dari unsur tolong-menolong.

Dalam masyarakat ada tiga macam model arisan yaitu, arisan uang, barang, dan spiritual. Untuk model arisan spiritual merupakan perkembangan baru tentang arisan yang dalam komunitas umat Islam khususnya, misalkan arisan yasinan, arisan hewan qurban, dan arisan semabako.

- a) arisan uang: Arisan uang, jenis arisan ini banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besaran iuran tergantung kesepakatan dari para anggota arisan
- b) arisan barang: Arisan barang, arisan ini tetap menggunakan uang di awal setoran lalu kemudian akan di belanjakan barang-barang yang akan dijadikan arisan. Ada banyak jenis barang yang sering dijadikan arisan oleh masyarakat misalnya arisan alat-alat rumah tangga ataupun sepeda motor dan masih banyak lagi barang yang bisa dijadikan arisan.
- c) arisan spiritual: Arisan spiritual, maksud dari arisan spiritual adalah arisannya tetap dengan uang hanya perolehan dari arisan bukan berupa uang melainkan berupa barang atau lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, misalkan mendapatkan hewan qurban atau untuk biaya menunaikan ibadah haji. Arisan ini memang belum banyak peminatnya, namun ada dalam masyarakat muslim.
- d) arisan sembako: Arisan sembako ialah arisan yang berupa bahan makan pokok yang biasa nya di lakukan Ketika ada hajatan atau semacam nya untuk membantu konsumsi keberlangsungan acara tersebut.
- e) arisan biasa: arisan biasa menerapkan sistem yang mudah dan sederhana anama anggota yang ikut arisan. nama yang tertera pada kertas undian menjadi pemenang, begitu seterusnya
- f) arisan emas: arisan emas sebenarnya sama saja sama seperti sistem arisan biasa, namun karena emas bukan berupa uang, maka langsung bisa di investasikan. karena harga emas terus meningkat maka di sarankan untuk ikut.

Manfaat positif yang bisa dipetik dari kegiatan ini diantaranya:

- a) Sebagai upaya tolong-menolong antar sesama guna untuk membantu memenuhi kebutuhan anggota arisan
- b) Mempererat tali silaturahmi dan ikatan kekerabatan antar para anggota arisan.
- c) Kepastian mendapatkan uang atau barang yang jelas nilainya
- d) Dapat digunakan sebagai sarana untuk memasarkan sesuatu (ajang promosi).
- e) Jika mendapatkan nomor urut yang diawal periode arisan, berarti seseorang mendapatkan pinjaman tanpa bunga.
- f) Sarana berlatih menabung.
- g) bertukar informasi
- h) menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan mendapatkan pahala dari Allah SWT karena telah melakukan kegiatan tolong menolong sesama dalam bentuk melakukan kerja sama dalam mengumpulkan uang iuran arisan dan meringankan beban arisan

Dengan demikian arisan ini biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang dalam komunitas tertentu, mereka membuat sebuah perkumpulan sebagai ajang Salah satu cara belajar menabung sebagai wujud kebersamaan antar anggota arisan

### ***Akad***

Kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah ucapan yang keluar berbagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan Qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan pengaruh pada sesuatu (Rafsanjani, 2016).

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridho'an masing-masing maka akan timbul rukun-rukun akad yaitu:

- a) Orang-orang yang berakad (Akid)
- b) Benda-benda yang di akadkan (Ma'qud'alaih)
- c) Tujuan atau maksud mengadakan akad (Maudu 'Al-'Aqad)
- d) Ijab dan qobul (Sighat Al-'Aqad)

### ***Dasar Hukum Tentang Arisan***

Menurut al-khotslan sebab ihtilafnya terhadap pada penilaian apakah Sistem arisan itu termasuk qordhun jarronaf'an (akad utang piutang yang menyeret keuntungan) ataukah tidak yang berpendapat arisan qordhun jarro naf'an menghukuminya haram yang berpendapat arisan tidak termasuk hal tersebut maka memubahkannya. Sa'id Abdul 'ashim dalam kitab nya; akhttho'sya'-i- ah fi al buyu' wa hukmu ba'dhi al-mu'amalat al-hamma memperbolehkan arisan menyebutnya memumadahkan mu'sirin (orang-orang yang kesusahan) dahn bahkan memujinya sebagai jenis takaful ta'awani atau solidaritas mutual. Hukum Arisan Secara Umum sebagai berikut: Arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung di dalam Al Qur'an dan as Sunnah secara

langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan (Subahan & Anwar Hafidzi, 2023; Yarham, 2022).

Landasan Hukum Arisan Secara istilah arisan merupakan adat dalam bidang muamalah. Hal ini karena arisan adalah budaya lokal yang lahir di Indonesia dan Malaysia dan tidak terdapat pada masyarakat awal Islam. Serta didalam dua sumber ajaran Islam al-Qur'an dan Sunnah tidak ada yang spesifik membahas tentang arisan. Dengan demikian arisan adalah masalah ijtihadiyah yang memerlukan istimbat atau penggalian hukum, sehingga dapat diketahui bagaimana hukumnya. Oleh karenanya segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat pada asalnya hukumnya mubah atau boleh kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya (Basri et al., 2021; A. Nur & Satrawati, 2022; N. A. Nur & Sohrah, 2022; Ruwaidah et al., 2021). Dalam masalah arisan tidak kita dapatkan dalil baik dari al-Qur'an maupun Sunnah yang melarangnya, berarti hukumnya mubah atau boleh. Manfaat Arisan Arisan kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, baik dilakukan di desa, tempat kerja, dengan keluarga atau antar anggota organisasi. Memang tidak semua orang tertarik mengikuti kegiatan arisan, banyak yang berpendapat kegiatan ini membuang waktu.

## **METODOLOGI**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Dalam penelitian ini adalah kegiatan sosial yaitu arisan sembako. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, di mana peneliti harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena atau setting sosial. Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan oleh peneliti mengenai tema yang sedang diteliti. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kecamatan Sabak Timur Desa Siau Dalam. Prosedur pengumpulan data pada kegiatan arisan sembako menurut tinjauan hukum Islam adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya. Data yang dimaksud adalah data mengenai sistem arisan sembako. Kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam, yaitu dasar tolong menolong dan menabung.

## **PEMBAHASAN**

### ***Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian***

Desa siau dalam merupakan desa yang mayoritas nya suku bugis. Mata pencarian penduduk desa siau dalam 90% adalah petani sawit pinang dan kelapa dan untuk 10% lainnya adalah guru, karyawan, TNI, dan tukang, dengan mayoritas beragama islam. sumber pendapatan lain masyarakat selain dari pertanian yaitu rumah wallet dan toko. Kawasan Pemukiman Desa Siau Dalam meliputi luas lebih kurang 87 Ha (3%) dari luas total Desa. Umumnya masyarakat Desa membangun model rumah panggung yang menggunakan bahan utama berupa kayu namun untuk sekarang jarang sekali karna



kekuatan bangun beton lebih baik . Distribusi penduduk Desa Siau Dalam terdapat 5 dusun dan 27 rt. Aksesibilitas untuk desa Siau Dalam dapat menggunakan darat maupun laut, hanya saja untuk darat merupakan jalan terburuk di tanjung jabung timur menurut metrojambi.com. Untuk dari kota Jambi membutuhkan waktu lebih kurang 2 jam saja dan untuk dari jembatan Muara Sabak (JMS) itu sekitar setengah jam.

### ***Akad Yang Di Gunakan Dalam Arisan Sembako***

Arisan sangat berkaitan dengan teori utang-piutang dan menabung, dimana peserta yang mendapatkan undian pada putaran pertama maka disebut sebagai pihak yang berutang, sedangkan untuk peserta yang mendapatkan undian di akhir bisa disebut dengan pihak yang menabung. Pada intinya setiap orang dari anggota arisan meminjamkan uang kepada anggota yang memperoleh undian arisan. Anggota yang di tetapkan sebagai orang yang mendapat arisan pertama bukan berarti telah berhenti mengeluarkan iuran arisan, dia tetap melakukan mengeluarkan iuran arisan tersebut sebanyak jumlah anggota yang ikut dalam arisan tersebut dan besar uang yang dibayarkan setiap anggota itu semuanya sama. Arisan juga memiliki tujuan dan manfaat di mana masyarakat yang menjadi anggota arisan akan berlatih menabung, hanya saja tabungan yang seperti ini tidak bisa diambil sewaktu-waktu karena harus melalui sistem pengundian terlebih dahulu. Selain itu, arisan juga memiliki tujuan yaitu untuk menjadikan masyarakat lebih mudah bersosialisasi dan bisa mengoptimalkan keuangannya untuk pengeluaran yang tidak berguna.

Dalam melakukan kegiatan sosial seperti arisan banyak hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan dengan sah atau tidak nya transaksi yang di terjadi misalya akad apa yang di gunakan, akad yang sah dapat di lihat dari syarat dan rukun nya.

Berkaitan dengan akad sighthat dalam praktik arisan sembako di desa Siau Dalam di lakukan dengan cara ijab dan qobul secara lisan (menggunakan kata-kata) di hadapan pengurus. Anggota yang ingin masuk mengatakan keinginan nya untuk masuk dengan kerelaan. Untuk ketua arisan tidak di beri upah karna atas dasar sukarelaan.

Macam-macam akad yang dapat di gunakan Ketika melakukan arisan yaitu:

- a) Wadi'ah artinya Titipan, dalam terminologi, artinya menitipkan barang kepada orang lain tanpa ada upah. Jika Bank meminta imbalan (ujrah) atau mensyaratkan upah, maka akad berubah menjadi ijarah. Pada bank Syariah seperti Giro berdasarkan prinsip wadi'ah
- b) Mudharabah adalah Kerja sama antara dua pihak di mana yang satu sebagai penyandang dana (shohib al-maal) dan yang kedua sebagai pengusaha (mudhorib) sementara keuntungan dibagi bersama sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian finansial ditanggung pihak penyandang dana. Dalam bank syariah seperti Tabungan maupun Deposito berdasarkan prinsip mudharabah
- c) Berbasis jual beli (al- bay) seperti murabahan, salam dan istishna.
- d) Salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka

Dalam kegiatan sosial arisan di desa siau dalam menggunakan akad wadi'ah yaitu menitipkan barang tanpa ada upah, barang yang di maksud di sini yaitu sembako

dengan tujuan yaitu tolong menolong untuk acara hajatan atau yang lainnya. Sebagaimana yang telah di jelaskan bahwa akas d wadiah adalah akad Amanah (kepercayaan) yang mendesak pada aspek tolong menolong,wadi'ah di bagi menjadi 2 yaitu,wadi'ah yad al Amanah adalah akad penitipan barang yang bersifat

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu suma selaku ketua arisan "terbentuk kegiatan arisan ini pada tahun 2016 dengan total anggota 37 orang dan ini telah beberapa kali telah berputar,dan kebetulan pada putaran ini saya yang menjadi ketua nya.awal mula nya arisan ini hanya berupa gula dan minyak goreng namun karena jika di patok hanya 2 macam maka stok minyak goreng dan gula berlebihan maka dari itu anggota di perbolehkan untuk memberikan bahan makanan yang lain seperti beras,tepung,garam dan sebagainya."

Wawancara selanjutnya dengan salah satu anggota arisan dengan ibu Putri "alhamdulillah,ada nya kegiatan arisan ini sangat terbantu Ketika aqiqah anak saya kemarin,jadi ketikan mau hajatan itu satu persatu anggota arisan membawa bahan pangan berupa sembako kerumah lalu melaporkan nya ke ketua untuk di data"

### ***Arisan Yang Boleh Di Lakukan Apabila Memenuhi Syariat Islam***

Arisan tidak dilarang dalam Islam, dengan cacatan tidak ada unsur riba, gharar, tadlis, dan bermanfaat bagi anggota, ada unsur tolong menolong dan dilakukan secara adil dan transparan. Kegiatan arisan yang dilakukan oleh masyarakat dalam penelitian ini sama sekali tidak ada unsur, judi, penipuan, pemerasaan, keterpaksaan, dan telah memenuhi kriteria yang memperbolehkan arisan dalam islam di antara nya sebagai berikut:

- a) Acara yang digelar dalam arisan itu harus mengaju kepada etika dan ahklak Islam,juga bukan sekedar berhura-hura dan menghamburkan uang atau pamer.Juga harus ,emghindari semua perbuatan yang termasuk dilarang seperti ghibah (membicarakan aib orang lain), fitnah, issu, gosip, hasad, dengki,riya,dan sejenisnya.
- b) Sebaiknya acara itu hendaknya punya nilai positif seperti untuk mempererat silaturahmi dan persaudaraan di antara peserta, atau forum komunikasi dan diskusi yang bermanfaat
- c) . Hendaknya dalam mengikuti arisan tidak dengan memaksakan diri sehingga menghabiskan dana yang lebih perlu untuk dikeluarkan.
- d) Tidak boleh dilakukan praktek ribawi, penipuan, penggelapan, dan hal-hal yang dilarang syariat
- e) Semua dilakukan atas dasar ridha dan kerelaan bukan paksaan atau tekanan dari pihak tertentu.
- f) Semua peserta arisan melakukannya dengan niat yang baik dan tulus sehingga tidak mungkin keluar dari kewajibannya ketika sudah mendapat gilirannya
- g) Bila ada perselisihan dalam pengelolaan harus di selesaikan dengan cara yang sebaik-baiknya, bukan dnegan cara yang buruk dan memutus hubungan.
- h) Nilai positif Arisam

Secara ekonomi pada kegiatan arisan sembako untuk biaya hajatan berdampak sangat positif bagi masyarakat desa Siau Dalam terutama anggota arisan dalam



meringankan biaya kebutuhan ekonomi yang bisa dikatakan saat acara hajatan kebutuhan sembako sangat diperlukan. Arisan sembako yang dilakukan ini bermaksud untuk menyimpan uang atau bahan sembako dan mempererat hubungan antar anggotanya, maka keikutsertaan masyarakat dalam arisan menjadi salah satu bentuk kegiatan yang baik untuk kehidupan masyarakat khususnya untuk mengurangi dan membantu biaya acara hajatan.

Wawancara dengan ibu Suryani motivasi mengikuti arisan sembako ini “biasa nya kan kalau mau buat acara itu harus mikir dua kali maklum lah hal pertama yang di fikirkan adalah masalah konsumsi maka nya itu arisan ini menjadi salah satu solusi”

Kegiatan arisan sembako untuk acara hajatan merupakan salah satu kegiatan arisan yang tidak menggunakan sistem undian untuk menentukan siapa yang mendapatkan yang mendapatkan giliran. dilakukan atas dasar keingin mereka sendiri guna untuk meringankan biaya sembako menjelang hajatan di mulai dengan penuh tanggung jawab untuk melunasi sebagai mana mesti nya. Disamping itu arisan ini mengandung unsur menabung.

Menabung merupakan salah satu bentuk perlindungan harta yang dapat bermanfaat di masa depan. Umumnya, manfaat dari tabungan mulai dapat dirasakan ketika uang yang ditabung telah terkumpul banyak. Dengan memiliki tabungan, cadangan uang yang ditabung dapat digunakan kapan saja. Seperti dalam hadits H.R Bukhari yang menyatakan bahwa: “Simpanlah sebagian dari harta kalian untuk kebaikan masa depan kalian, karena itu jauh lebih baik.”

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme arisan sembako di desa Siau Dalam sama seperti arisan biasa nya, namun terdapat dua perbedaan yaitu arisan ini menggunakan sembako sebagai alat pembayaran dan kemudian arisan ini tidak memakai sistem kocok atau list namun siapa saja yang ingin melakukan hajatan. Tinjauan hukum islam terhadap sistem arisan sembako di desa Siau Dalam adalah mubah karena menggunakan akad wadi'ah yaitu menitipkan barang tanpa ada upah, barang yang dimaksud disini yaitu sembako dengan tujuan yaitu tolong menolong untuk acara hajatan atau yang lainnya. Peneliti juga dapat memberikan saran bahwa bagi pemilik dan pengelola arisan sebaiknya membuat surat akad awal untuk bergabung arisan bagi anggota baru agar berjaga-jaga barangkali ada anggota yang tiba-tiba ingin keluar arisan di tengah periode. Untuk masyarakat sebaiknya tidak mempermasalahkan mengenai hasil yang didapatkan jika terjadi perubahan harga sembako karena hal ini sudah menjadi resiko yang harus ditanggung ketika mengikuti arisan ini. Dan anggota yang belum memenuhi kewajibannya sebaiknya memikirkan terlebih dahulu apakah mampu atau tidak untuk mengikuti arisan ini.

## **REFERENSI:**

Basri, S. R., Sastrawati, N., & Anis, M. (2021). Pelaksanaan Arisan Handphone Secara

- Online Ditinjau Dari Hukum Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 3(1), 72. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21829>
- Hasan, H. A. (2021). Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 12(2), 66–78. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/7623%0Ahttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/viewFile/7623/4608>
- Nur, A., & Satrawati, N. (2022). Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 3 No.1(1), 55.
- Nur, N. A., & Sohrah, S. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang Yang Diganti Barang. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 3(2), 94. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i3.22371>
- Pahri. (2017). *Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Papua Melalui Majelis Rakyat Papua*. 1–72. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/10201>
- Rafsanjani, H. (2016). Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 101–129.
- Ruwaidah, R., Arif Musthofa, M., & Yatima, K. (2021). Arisan Uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(2), 180–187. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i2.754>
- Subahan, & Anwar Hafidzi. (2023). Tinjauan Hukum Islam tentang Arisan Kurban bagi Orang yang Mampu (Orang Kaya). *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1–6. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1702>
- Yarham, M. (2022). Analisis hukum islam terhadap arisan julo-julo di desa Paraman Ampalu Pasaman Barat. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 7(2), 266. <https://doi.org/10.29210/30031769000>